



**WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probitiy Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 26);
17. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 32);
18. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 50 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat ITDA adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Singkawang.
8. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien

#### Pasal 3

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- d. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang;
- e. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat Daerah Kota Singkawang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dibiayai anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB IV  
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur :
  - a. kegiatan;
  - b. sasaran;
  - c. fokus; dan
  - d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun berbasis prioritas dan risiko.

BAB V  
SASARAN PENGAWASAN

Pasal 8

Sasaran pengawasan Pemerintah Kota Singkawang adalah :

- a. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 disusun berbasis faktor risiko dan risk register;
- b. *Stakeholders* memahami program fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Teridentifikasinya kelemahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; dan
- d. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 9

- (1) Laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan,serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi dan rekomendasi temuan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 10

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE


Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 198803 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

RUANG LINGKUP, URAIAN KEGIATAN DAN FOKUS PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2019

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang secara berkala dan komprehensif dengan fokus tertentu dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pada aspek pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi :

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- b. Pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Pengelolaan Bantuan ; dan
- f. Pembangunan Fisik Konstruksi.

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai kinerja objek pemeriksaan secara utuh dan lengkap sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan, dengan menghimpun dan menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atas :

- ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi; dan
- efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas. Tahun 2019 pemeriksaan kinerja difokuskan pada bidang kesehatan.



### 3. Pemeriksaan Kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan bukti / identitas awal yang jelas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

### 4. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan / atau permintaan pejabat berwenang.

### 5. Kegiatan Reviu

Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, adapun kegiatan reviu yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Reviu RKPD Kota Singkawang;
- b. Reviu KUA PPAS;
- c. Reviu RKA OPD;
- d. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ;
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Reviu Lakip Pemerintah Kota Singkawang;
- g. Reviu DAK; dan

### 6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Monitoring dan evaluasi dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, dengan melihat unsur keselarasan kebijakan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi;
- b. Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- c. Monitoring Dana BOS;
- d. Monitoring Dana Kelurahan;
- e. Evaluasi AKIP OPD;

- f. Evaluasi SPIP;
  - g. Evaluasi Anggaran dan Pengawasan;
  - h. Verifikasi LHKASN;
  - i. Verifikasi Pelaporan Renaksi PPK Terintegrasi; dan
  - j. Penilaian Internal Zona Integritas.
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dengan menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- Merupakan Kegiatan pemutakhiran data atas hasil-hasil pengawasan berdasarkan temuan dan rekomendasi, baik yang sudah ditindaklanjuti ataupun yang belum ditindaklanjuti.
9. Gelar Pengawasan Daerah
- Kegiatan yang dilaksanakan sebagai evaluasi dan pembinaan kepada obyek pemeriksaan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi atas temuan pemeriksaan.
10. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- Merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan bagi APIP sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas, yang meliputi :
- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
  - b. Pelatihan di kantor sendiri.
11. Sosialisasi
- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait proses pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
  - b. Sosialisasi SPIP;
12. Probit Audit PBJ
- Adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Hal tersebut juga untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent, Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### 13. Klinik Konsultasi

Inspektorat Daerah Kota Singkawang membentuk klinik konsultasi PBJ dengan harapan keberadaan klinik ini bisa memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memberikan peringatan dini dan pendampingan terhadap potensi permasalahan maupun kelalaian yang terjadi selama proses Pengadaan Barang Jasa mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan hingga serah terima, begitu juga dengan klinik Dana BOS bertujuan memberikan pelayanan dalam peringatan dini dan pendampingan dalam pengelolaan Dana BOS.

14. Kegiatan pengawasan lainnya menuju penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan integritas, dengan fokus kegiatan :

- a. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan;
- b. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. Rapat Koordinasi Kerjasama APIP dan APH;
- d. Penyelesaian Kerugian Negara.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 198803 1 004